



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa perkara perdata permohonan (Voluntaire Yurisdictie) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

ALEKSANDER FLAMING SEPTORY, lahir di Semimi, tanggal 19 April 1975, Umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn, tertanggal 13 Maret 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 13 Maret 2019, dengan Register Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa di Fakfak, pada tanggal 20 Mei 2003 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama Belinda Novita Agustin Manusiwa ;

- Bahwa dari perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
  - Crisma Paska Thesalonika, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004, jenis kelamin Perempuan;
  - Chrisye Calvin Danilo Septory, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama : Belinda Novita Agustin Manusiwa, telah meninggal dunia di Perairan Kwatisore Kabupaten Nabire, pada tanggal 26 Juli 2014, terbukti dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-01092015-0002 tanggal 02 September 2015 ;
- Bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh Istri Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon selaku ahli waris ;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Crisma Paska Thesalonika dan Chrisye Calvin Danilo Septory tersebut diatas belum dewasa menurut hukum ;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan harta Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Crisma Paska Thesalonika dan Chrisye Calvin Danilo Septory, sebagai Ahli Waris namun belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan

Hal. 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan ini kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan Milik Nomor : 1194 atas bidang tanah dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana pada Bank Pembangunan Daerah Papua Kaimana;

- Bahwa maksud Permohonan untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah tersebut diatas karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali yang sah atas kedua anak Pemohon yang bernama :
  - Crisma Paska Thesalonika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004 ;
  - Chrisye Calvin Danilo Septory, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008 ;
3. Memberikan Ijin khusus kepada Pemohon (Aleksander Flaming Septory), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama:
  - Crisma Paska Thesalonika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004 ;
  - Chrisye Calvin Danilo Septory, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Untuk menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas 2.373 M2, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik

Hal. 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaimana, Kabupaten Kaimana pada Bank Pembangunan Daerah Papua

Kaimana;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 9208011904750002 atas nama Aleksander Flaming Septory, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
- 2) Foto copy Akta Perkawinan Nomor 477/31.b/KM/2003, atas nama Aleksander Flaming Septory dan Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, tertanggal 22 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
- 3) Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) atas nama Kepala Keluarga Aleksander Flaming Septory, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
- 4) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113/CS/2004 atas nama Crisma Paska Thesalonika , anak ke satu dari perkawinan sah suami isteri Septory Aleksander Flaming dengan Manusiwa Belinda Novita Agustin ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Ambon, tertanggal 20 April 2004, selanjutnya diberi tanda (P-4);
- 5) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 928CLT2001201006412 atas nama Crisye Calvin Danilo Septory , anak ke dua dari perkawinan sah suami isteri Aleksander Flaming Septory dengan Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, tertanggal 20 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda (P-5);
- 6) Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-01092015-0002, atas nama Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaimana, tertanggal 2 September 2015, selanjutnya diberi tanda (P- 6) ;

Hal. 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris Almarhumah Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Lurah Kaimana Kota, tertanggal 12 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda (P-7);
- 8) Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1194, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory, selanjutnya diberi tanda (P-8) ;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-8 berupa foto copy setelah dicocokkan dengan foto copynya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. Saksi Frengky Yamco : memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan darah maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Diponegoro, RT 019/RW 000, Kelurahan/Desa Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Fakfak, pada tanggal 20 Mei 2003 Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Belinda Novita Agustin Manusiwa dan dari perkawinan sah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Crisma Paska Thesalonika, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004, jenis kelamin Perempuan dan Chrisye Calvin Danilo Septory, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama : Belinda Novita Agustin Manusiwa, telah meninggal dunia di Perairan Kwatisore Kabupaten Nabire, pada tanggal 26 Juli 2014 ;

Hal. 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh Istri Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut tinggal dan dibiayai oleh Pemohon sejak Ibunya meninggal dunia ;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Crisma Paska Thesalonika dan Chrisye Calvin Danilo Septory tersebut diatas belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan harta Pemohon dan Pemohon berkehendak menjaminkan Sertifikat 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Crisma Paska Thesalonika dan Chrisye Calvin Danilo Septory, sebagai Ahli Waris namun belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar dapat diberikan Ijin untuk menjaminkan 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha Pemohon demi menjamin kehidupan dan kelangsungan pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ayah yang baik yang dapat bertanggungjawab atas masa depan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Pemohon membenarkan ;

Hal. 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arce Sipora Naomi Amerbay, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan darah maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Diponegoro, RT 019/RW 000, Kelurahan/Desa Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Fakfak, pada tanggal 20 Mei 2003 Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Belinda Novita Agustin Manusiwa dan dari perkawinan sah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Crisma Paska Thesalonika, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004, jenis kelamin Perempuan dan Chrisye Calvin Danilo Septory, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama : Belinda Novita Agustin Manusiwa, telah meninggal dunia di Perairan Kwatisore Kabupaten Nabire, pada tanggal 26 Juli 2014 ;
- Bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh Istri Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Crisma Paska Thesalonika dan Chrisye Calvin Danilo Septory tersebut diatas belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut tinggal dan dibiayai oleh Pemohon sejak ibunya meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan harta Pemohon dan Pemohon berkehendak menjaminkan Sertifikat 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama

Hal. 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih

Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana tersebut;

- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Crisma Paska Thesalonika dan Chrisye Calvin Danilo Septory, sebagai Ahli Waris namun belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar dapat diberikan Ijin untuk menjaminkan 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas tanah 2.373 M2, atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha Pemohon demi menjamin kehidupan dan kelangsungan pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ayah yang baik yang dapat bertanggungjawab atas masa depan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan Pemohon sebagai wali yang sah atas kedua anak Pemohon yang bernama : Crisma Paska Thesalonika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004 dan Chrisye Calvin Danilo Septory, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008, serta memberikan

Hal. 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin khusus kepada Pemohon (Aleksander Flaming Septory), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya yang belum dewasa menurut hukum untuk menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas 2.373 M2, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk mengembangkan usaha Pemohon dan keperluan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 9208011904750002 atas nama Aleksander Flaming Septory dan bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) atas nama Kepala Keluarga Aleksander Flaming Septory, serta keterangan Saksi I atas nama Frengky Yamco dan Saksi II atas nama Arce Sipora Naomi Amerbay ternyata Pemohon berdomisili di Jalan Diponegoro, RT 019/RW 000, Kelurahan/Desa Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kaimana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Bukti – bukti berupa Foto copy Akta Perkawinan Nomor 477/31.b/ KM/2003, atas nama Aleksander Flaming Septory dan Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, tertanggal 22 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda (P-2), Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) atas nama Kepala Keluarga Aleksander Flaming Septory, selanjutnya diberi tanda (P-3), Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-01092015-0002, atas nama Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaimana, tertanggal 2 September 2015, selanjutnya diberi tanda (P- 6) dan Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris Almarhumah Belinda Novita Agustin

Hal. 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Lurah Kaimana Kota, tertanggal 12 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda (P-7) serta dikaitkan dengan keterangan Saksi I atas nama Frengky Yamco dan Saksi II atas nama Arce Sipora Naomi Amerbay, ternyata bahwa di Fakfak, pada tanggal 20 Mei 2003 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama Belinda Novita Agustin Manusiwa, namun Isteri Pemohon yang bernama Belinda Novita Agustin Manusiwa, telah meninggal dunia di Perairan Kwatisore Kabupaten Nabire, pada tanggal 26 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya", selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa " (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ; (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) atas nama Kepala Keluarga Aleksander Flaming Septory (P-3), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113/CS/2004 atas nama Crisma Paska Thesalonika, anak ke satu dari perkawinan sah suami isteri Septory Aleksander Flaming dengan Manusiwa Belinda Novita Agustin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Ambon, tertanggal 20 April 2004 (P-4), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 928CLT2001201006412 atas nama Crisye Calvin Danilo Septory, anak ke dua dari perkawinan sah suami isteri Aleksander Flaming Septory dengan Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, tertanggal 20 Januari 2010 (P-5), serta Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris Almarhumah Belinda Novita Agustin Manusiwa, yang dikeluarkan oleh Lurah Kaimana Kota, tertanggal 12 Maret 2019 (P-7),

Hal. 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata bahwa kedua orang anak Pemohon belum dewasa sedangkan Ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum, anak-anak tersebut membutuhkan seorang wali untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan sebagai berikut :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat (P-8), Pemohon adalah pemilik yang sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas 2.373 M2, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana yang adalah harta bersama antara Pemohon berserta Isteri Pemohon yang telah meninggal dunia dan harta bersama tersebut adalah merupakan bagian dari para ahli waris yaitu Pemohon dan kedua anaknya yang masih kecil ;

Hal. 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas 2.373 M2, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sementara kedua orang anak Pemohon yang juga memiliki hak adalah orang yang belum dewasa, maka perlu ditunjuk seorang dewasa untuk mewakili perbuatan hukum tersebut dan berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian, Pemohon adalah Ayah kandung dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang bernama Crisma Paska Thesalonika dan Crisye Calvin Danilo Septory, berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan pendidikan kedua anaknya tersebut, maka Pemohon sebagai Ayah kandung dan orang yang terdekat dengan anak-anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat untuk ditunjuk dalam mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang belum dewasa yang dimohonkan perwaliannya untuk kepentingan hukum anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali guna mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas 2.373 M2, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, alasan Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas 2.373 M2, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory (Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dalam kepemilikan bersama sebagai upaya untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon adalah hal yang

Hal. 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dalam hal ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara permohonan adalah perkara voluntair, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon dengan besaran yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali yang sah atas kedua anak Pemohon yang bernama :
  - Crisma Paska Thesalonika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004 ;
  - Chrisye Calvin Danilo Septory, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008 ;
3. Memberikan Ijin khusus kepada Pemohon (Aleksander Flaming Septory), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama:
  - Crisma Paska Thesalonika, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, pada tanggal 04 April 2004 ;
  - Chrisye Calvin Danilo Septory, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kaimana, pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Untuk menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas bidang tanah dengan luas 2.373 M2, atas nama pemegang hak Aleksander Flaming Septory

Hal. 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) yang terletak di Jalan Batu Putih Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana,

Kabupaten Kaimana pada Bank Pembangunan Daerah Papua Kaimana;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal : 19 Maret 2019 oleh kami INA RACHMAN, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

Ttd

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

INA RACHMAN, S.H, M.Hum.

## Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya proses/pemberkasan : Rp. 100.000,-  
Panggilan : Rp. 95.000,-  
PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Materai : Rp. 6.000,-

Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Aslinya diberikan kepada Pemohon (Aleksander Flaming Septyory) atas permintaannya pada Hari Rabu Selasa tanggal 19 Maret 2019;

Panitera Pengadilan Negeri Kaimana

Oktovianus Wattimena, S.H.

NIP:19601022 198203 1001

Hal. 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Kmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)